

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan di lingkup hewan salah satunya meliputi urusan kesejahteraan hewan, perbuatan yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan antara lain adalah pemeliharaan dan perawatan hewan seperti halnya dalam sebuah unit pelayanan kesehatan hewan atau *pet care*. *Pet care* adalah tempat semua kebutuhan dari segi kesehatan sampai peralatan perlengkapan hewan peliharaan. Mulai dari makanan hewan, kandang, vitamin atau obat-obatan yang menunjang kondisi kesehatan tertentu dari hewan peliharaan, aksesoris serta juga menyediakan jasa *grooming* (salon hewan), rawat inap (infeksius ataupun non infeksius) dan *pet hotel*. Kesejahteraan hewan ialah semua urusan yang berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis hewan menurut ukuran perilaku alamiah hewan.

Usaha yang berfokus pada pelayanan dan perawatan hewan peliharaan atau yang biasanya juga disebut *pet care* memerlukan pengetahuan tentang hewan, baik hewan peliharaan hingga hewan ternak, serta komitmen terhadap kesejahteraan hewan, kerja sama antara dokter hewan dan tenaga ahli lainnya seperti paramedis hewan. Dikarenakan semakin umum dan trendnya hewan peliharaan dari untuk dijadikan penjaga atau dijadikan sahabat di rumah. Interaksi antara manusia dan hewan sangat diperlukan pengetahuan akan pentingnya menjaga kesehatan hewan yang dipelihara. Kesehatan dalam lingkup kehewan yaitu segala urusan yang berhubungan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, obat hewan, dan serta keamanan pakan. *One Health* adalah pendekatan terbaru dan terpadu yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan hewan, manusia, dan ekosistem secara bersamaan dan berkelanjutan. Dikarenakan kesehatan dari manusia, hewan peliharaan, tumbuhan, dan lingkungan yang lebih luas saling terkait erat dan saling bergantung.

Kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu berkontribusi untuk melindungi kesehatan, mengatasi tantangan kesehatan seperti munculnya penyakit menular, serta mendorong kesehatan dan integritas ekosistem kita. Dengan menghubungkan manusia, hewan, dan lingkungan. Menurut undang-undang RI nomor 18 tahun 2009, di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* yang berkaitan dengan status kesehatan dan kesejahteraan hewan untuk kemakmuran masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dari itu dokter hewan dituntut untuk mengharmonisasikan kesehatan hewan, manusia dan lingkungan. *One Health* dapat membantu mengatasi seluruh bagian dalam pengendalian penyakit, mulai dari pencegahan hingga deteksi, kesiapsiagaan, respons, dan manajemen serta berkontribusi terhadap keamanan kesehatan seluruh ekosistem. *One Health* bertujuan untuk mempromosikan, meningkatkan, dan melindungi kesehatan serta kesejahteraan dari seluruh ekosistem dengan menguatkan kerja sama dan kolaborasi antara dokter, dokter hewan, tenaga medis, ahli kesehatan, ahli lingkungan serta profesi lainnya. *One Health* sebagai sebuah strategi untuk mengembangkan kolaborasi dan komunikasi interdisiplin sehingga terbentuk kapasitas yang kuat dalam meningkatkan sistem kesehatan terintegrasi agar mampu menghadapi isu-isu kesehatan yang semakin rumit karena tiap perubahan-perubahan yang dinamis. Semakin populernya hewan peliharaan, edukasi mengenai persiapan yang matang dan tepat sebelum memiliki hewan peliharaan sangat penting. Karena tanggung jawab pemilik dan pemelihara hewan memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga supaya hewannya tetap sehat. Pengetahuan pemilik tentang kesehatan hewan, penyakit hewan, tindakan pertama ketika hewan sakit dan pencegahannya sangat diperlukan.

Kesehatan hewan peliharaan menjadi satu perwujudan dari kesejahteraan hewan yang memang seharusnya menjadi hak asasi yang dimiliki oleh hewan itu sendiri. Apresiasi masyarakat ke penilaian terkait kesehatan semakin tinggi dan menjadi kepentingan sehingga dalam mempercayai dan berhubungan dengan dokter hewan, pemilik hewan peliharaan sangat berharap agar dokter hewan dapat memaksimalkan pelayanan medisnya untuk harapan hidup dan mengobati penyakit hewan peliharaannya. Dokter hewan adalah seorang yang memenuhi kualifikasi dan berwenang untuk membuka dan melakukan praktek kedokteran hewan. Dokter

hewan adalah orang yang mempunyai profesi di bidang kedokteran hewan, akan memiliki sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik *veteriner* dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dokter hewan disebut juga *veteriner*.

Menurut istilah, dokter hewan adalah dokter khusus yang menangani hewan sekaligus sebagai praktikum kedokteran hewan. *Veteriner* adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit-penyakitnya, sedangkan ilmu kedokteran hewan adalah semua aktivitas dokter hewan atau *veteriner* yang meliputi produksi dan perawatan hewan serta yang diperlukan untuk mencapai kesehatan umum dan semua yang berdampingan dan mempengaruhi kesehatan manusia. Dengan banyaknya orang saat ini sudah lebih mengerti dan paham akan pentingnya kesehatan hewan peliharaan, serta semakin berjamurnya usaha dalam pelayanan kesehatan hewan. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan. Namun dalam usaha pelayanan kesehatan hewan komponen penting sebelum menjalankan aktivitas usaha diantaranya adalah dengan memiliki keilmuan dan memahami keterampilan yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan hewan. Lalu dapat mewujudkan sistem manajemen yang sesuai dalam menjalankan kegiatan usaha, utamanya yaitu urusan administrasi, standar teknis atau prosedur yang sesuai dengan peraturan hingga sumber daya manusia serta menciptakan lingkungan yang positif.

Menurut Harmaizar Z (2008), usaha adalah suatu pekerjaan yang terus menerus melakukan kegiatan dengan tujuan menghasilkan keuntungan bagi individu dan badan hukum, bentuknya dapat berupa badan hukum atau lainnya. Menurut Pride, Hughes & Kapoor (2012), usaha adalah segala kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha ialah mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan yang memuaskan kebutuhan hidup. Sebelum memulai usaha, diharuskan membuat atau mengajukan izin usaha terlebih dahulu. Izin usaha memegang peran yang sangat penting dalam memulai suatu usaha. Pengurusan izin usaha wajib

mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Prosedur usaha atau perizinan merupakan faktor penting dalam memperbaiki lingkungan usaha di sektor komersial.

Secara ketentuan tertulis, usaha unit pelayanan kesehatan hewan, pelayanan jasa medik *veteriner* adalah usaha yang menyediakan peralatan, sarana maupun prasarana untuk pemantauan hewan dengan masalah kesehatan tertentu, dan dikelola oleh tenaga profesional yang seorang kelulusan kesehatan hewan atau serupanya. Klinik hewan, rumah sakit hewan, dokter hewan praktek mandiri ataupun bersama, serta pusat kesehatan hewan adalah beberapa pelayanan kesehatan hewan yang tercantum dan terpaparkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Kesehatan hewan sejalan bersamaan dengan kesejahteraan hewan, dan pemeliharaan serta perawatan hewan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan SNI 9184:2023 pelayanan kesehatan hewan yaitu rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri, dalam rangka menjunjung tinggi kualitas pelayanan dan kesehatan hewan. Hendro Kusumo, deputi bidang pengembangan standar BSN, menyatakan bahwa standar yang baru ditetapkan tersebut merupakan standar pembaharuan yang dihasilkan melalui jalur pengembangan terpisah dan disahkan oleh BSN pada tahun 2023.

Unit pelayanan kesehatan hewan dapat menggunakan standar ini untuk membuat sistem manajemen untuk tempat praktek dokter hewan, rumah sakit hewan, dan klinik hewan. Perizinan usaha adalah langkah penting untuk pelaku usaha yang akan memulai atau mengoperasikan usaha. Dalam berbagai kasus, perizinan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui perizinan usaha, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara, dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui perangkat yuridis dengan menggunakan perizinan. Kebijakan pemerintah tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan, setelah perizinan diproses masih dilakukan pengawasan, pemegang perizinan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan penggunaan perangkat perizinan.

Menurut Mr. N. M. Spelt dan Prof. Mr. J. B. J. M. ten berge, perizinan adalah sebuah kontrak antara pihak berwenang atau pemegang kekuasaan dengan pihak yang diatur, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau arahan pemerintah dalam situasi tertentu. Kontrak ini memungkinkan penyimpangan dari ketentuan atau pelarangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang atau suatu pihak tidak dapat melakukan tindakan tertentu kecuali jika telah diizinkan. Dalam pengertian sempit, kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan kecuali mendapat izin dari pemerintah, yang berarti pemerintah berperan dalam aktivitas yang dilakukan oleh individu atau pihak tersebut. Van der Pot berpendapat bahwa perizinan adalah keputusan yang mengizinkan dilakukannya tindakan yang pada dasarnya tidak dilarang oleh pembuat aturan. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo, perizinan adalah penetapan yang merupakan pengecualian dari larangan oleh undang-undang, yang disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon, serta prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat administrasi negara. Secara umum, perizinan adalah persetujuan dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam situasi tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Dalam konteks hukum administrasi, perizinan memainkan peran penting dalam mengatur perilaku warga negara dan pelaku usaha. Izin dapat berupa pemberian legalitas untuk berusaha kepada individu atau kelompok, serta penerbitan tanda daftar usaha resmi.

Perizinan usaha merupakan pengistimewaan atau kelonggaran dari suatu larangan, izin memungkinkan pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat dan pelaku usaha. Pentingnya pengawasan diberikan oleh pemberi kewenangan sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat, untuk memastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Sejak diterapkan undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 dan PERPU nomor 2 tahun 2022, perizinan usaha di Indonesia mengalami berbagai perubahan, pemerintah mengubah prosedur perizinan usaha menjadi *risk based licensing approach* (pendekatan perizinan berbasis risiko) yang dilakukan melalui satu *platform* yang mewadahi perizinan berusaha yaitu *online single submission* (perizinan daring terpadu atau OSS), sistem online ini bertujuan agar menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan

usaha. Perizinan usaha menjadi sangat penting, karena menjadikan usaha yang akan dijalankan memiliki legalitas usaha dan diakui secara hukum, dengan menarik kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta kepatuhan sebagai warga negara Indonesia dan dapat dijadikan kepastian bahwa usaha yang dioperasikan sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Memiliki perizinan usaha di Indonesia sangat penting untuk pelaku usaha yang akan atau sedang menjalankan usahanya, keuntungan yang akan didapatkan jika memiliki perizinan usaha, sebagai berikut:

- a) Sebagai perlindungan hukum, usaha akan tercatat secara legal oleh pemerintah. Dengan memiliki perizinan usaha, para pelaku usaha atau pengusaha memperoleh kelegalan bahwa kegiatan operasional usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adanya perizinan usaha dapat memberikan kepercayaan serta reputasi yang baik.
- b) Sebagai penunjang pengembangan usaha, dengan pengajuan kredit modal usaha dari perbankan. Selain hal tersebut, mendapatkan pembebasan bea masuk serta pajak, pelaku usaha yang memiliki izin usaha tertentu dapat memperoleh pembebasan bea masuk atas impor, pengurangan pajak penghasilan, serta fasilitas lainnya yang membantu mengurangi beban biaya operasional.
- c) Sebagai sarana untuk promosi dan sebagai peningkatan kredibilitas usaha, seperti dapat membuka peluang untuk periklanan swasta atau partisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh otoritas pemerintah, serta memiliki perlindungan kepada konsumen. Karena dengan perizinan atau diduplikasinya legalitas, pelaku usaha dapat memastikan keamanan dan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan.
- d) Sebagai bukti kepatuhan hukum sebagai pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia dan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memiliki akses terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan usaha. Akses ke sumber daya dan sarana prasarana termasuk penambahan modal usaha dan investasi serta syarat

pengajuan kredit yang disiapkan oleh negara akan lebih mudah didapatkan jika perizinan usaha dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Dengan memiliki perizinan usaha, pengusaha dapat meningkatkan keterpercayaan usaha yang sedang dijalankan, dapat memudahkan pengembangan usaha, dan akan memperluas jangkauan pemasaran. Perizinan dalam pembukaan usaha dalam pelayanan kesehatan hewan merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Perizinan usaha unit pelayanan kesehatan hewan dalam rangka memastikan pelayanan medis hewan yang berkualitas dan aman.

Dalam mengurus perizinan unit pelayanan kesehatan hewan, pelaku usaha dapat menghubungi Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berwenang di dalam wilayah pembuatan usaha. Mengoperasikan usaha pelayanan kesehatan hewan disertai dengan tanggung jawab dan pertimbangan hukum yang legal. Mulai dari memastikan keselamatan dan kesejahteraan hewan wajib mematuhi peraturan setempat dan mengelola potensi tanggung jawab, memahami lanskap hukum sangat penting untuk keberlanjutan kesuksesan usaha. Pertimbangan hukum harus ditangani agar dapat beroperasi dengan lancar dan legal. Setiap usaha unit pelayanan kesehatan hewan wajib mengikuti perizinan usaha yang sesuai. Dengan persyaratan yang berbeda-beda di setiap wilayah, sangat penting berkonsultasi dengan penasihat hukum atau pengacara agar peraturan pemerintah setempat untuk memastikan kepatuhannya. Perizinan khusus diperlukan untuk menangani pelayanan, maupun pembuangan limbah. Untuk perizinan pelayanan dalam kesehatan hewan diperlukan surat keterangan tempat praktek atau surat izin usaha atau surat izin praktek dokter hewan. Klinik dokter hewan, ambulator, dan rumah sakit hewan yang menyediakan pelayanan kesehatan wajib memiliki SIVET atau Surat Izin Usaha Kedokteran Hewan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur oleh Kementerian Pertanian meliputi persyaratan umum, khusus, serta fasilitas yang akan disediakan dalam usaha pelayanan kesehatan hewan. Dan juga wajib memiliki kewenangan medik *veteriner*, sertifikat kompetensi, dan surat tanda registrasi untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan, seperti konsultasi atau transaksi *terapeutik* (bagian

dari pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, yaitu menunjukkan cara penyembuhan untuk setiap penyakit. Yang diperlukan dalam perizinan usaha dalam usaha pelayanan kesehatan hewan yaitu dengan menaati dan mengikuti prosedur, sebagai berikut:

a) Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang unit pelayanan kesehatan hewan diatur oleh:

a) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait peternakan dan kesehatan hewan, termasuk perizinan dan pengawasan.

b) Peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, mengatur perubahan pada undang-undang sebelumnya terkait peternakan dan kesehatan hewan.

c) Sejalan dengan hal tersebut didampingi dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 03 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik *veteriner*, mengatur mengenai pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.

d) Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas *veteriner*, mengatur tentang otoritas *veteriner* yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

e) Peraturan Pemerintah nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat *veteriner* dan kesejahteraan hewan, mengatur peraturan yang relevan dalam bidang kesehatan hewan.

b) Surat Izin Usaha *Veteriner* (SIVET), setiap usaha pelayanan jasa medik *veteriner* (kesehatan hewan) diharuskan memiliki SIVET, dengan memberikan bukti tertulis bahwa unit pelayanan kesehatan hewan telah

memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang kesehatan hewan. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Izin Usaha *Veteriner*:

- a) Pendaftaran online, dapat melakukan pendaftaran via website ataupun dalam aplikasi “Sicantik *Cloud*”.
- b) Surat permohonan, mengisi formulir yang telah bermaterai.
- c) Dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi KTP, NPWP, dan lainnya.
- c) Tenaga Kesehatan Hewan, yang memberikan layanan kesehatan hewan diharuskan mendapatkan perizinan usaha dari pemerintah pusat. Termasuk dokter hewan dan tenaga medik *veteriner* yang melakukan kegiatan di bidang kesehatan hewan, berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik *veteriner* yang sesuai dengan pendidikan formal dan atau sesuai pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
- d) Kesejahteraan Hewan, memastikan bahwa unit pelayanan kesehatan hewan memperhatikan kesejahteraan hewan dengan melibatkan perlindungan hewan, kesehatan masyarakat, lingkungan, dan keamanan produk hewan.

Persyaratan perizinan usaha dalam bidang pelayanan kesehatan hewan:

- a) Surat bukti kepemilikan atau kontrak/sewa lahan dan bangunan untuk usaha pelayanan kesehatan hewan.
- b) Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi atau ruang obat/apotik sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk ambulatori, klinik hewan atau rumah sakit hewan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik *veteriner*.
- c) Menggunakan, memberikan, atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan, termasuk rasa bebas dari lapar, haus, sakit, dan takut.
- e) Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau xray dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) (perizinan ini diperlukan jika akan memiliki dan akan menerima layanan x ray atau rontgen).
- f) Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik atau rumah sakit hewan sendiri untuk bekerja sama dengan lembaga swasta dalam pengelolaan limbah.

Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan hewan diatur dengan baik serta sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan. Pentingnya untuk memahami perizinan usaha dalam menjalankan unit pelayanan kesehatan hewan. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak berwenang, pembangunan, dan pengembangan usaha dalam pelayanan kesehatan hewan yang legal dan berkualitas, dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat yang memiliki hewan peliharaan dengan memastikan kesejahteraan hewan yang optimal. Penyediaan unit pelayanan kesehatan hewan tanpa adanya perizinan usaha yang sesuai dapat dilihat dari perspektif pengaturan perizinan usaha. Beberapa kemungkinan alasan dari tidak adanya perizinan usaha dalam pelayanan kesehatan hewan karena terdapat hambatan dalam mendirikan usaha yang legal secara hukum. Prosedur perizinan yang rumit, biaya yang tinggi, serta kurangnya pemahaman tentang persyaratan hukum yang berlaku dapat menjadi halangan dalam mendirikan usaha terutama dalam pelayanan kesehatan hewan. Fenomena *pet shop* tanpa perizinan telah bermunculan seperti jamur di musim hujan. Dan dari hal ini, sebuah gelombang perubahan fungsi usaha terjadi dengan perizinan usaha yang dipertanyakan. Dengan semakin meningkatnya aktivitas penjualan, *pet shop* (menjual barang dan perlengkapan hewan peliharaan) bernetamorfosis (mengganti/merubah fungsinya) menjadi pelayanan kesehatan hewan (*pet care*). Peralihan fungsi usaha tanpa diikuti dengan perizinan usaha, didorong karena peningkatan aktivitas belanja dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan hewan yang lebih mudah diakses. Dalam situasi di mana unit pelayanan kesehatan hewan dibangun tanpa perizinan

usaha, dapat menimbulkan masalah serius. Fenomena *pet shop* tanpa perizinan usaha yang tidak sesuai marak terjadi akan menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi legalitas maupun kualitas pelayanan. Ini termasuk risiko kesehatan hewan yang tidak terawat dengan baik, pengelolaan penyebaran penyakit, dan konsekuensi hukum seperti denda atau tuntutan hukum. Penting bagi pelaku usaha untuk memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap perizinan usaha dapat berdampak serius, termasuk sanksi hukum. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha pastikan untuk memahami persyaratan perizinan dan memenuhinya dengan baik. Fakta dari berbagai sumber di lapangan mengapa masalah perizinan usaha tidak diminati atau kurang diprioritaskan oleh pelaku usaha dalam pembuatan usaha pelayanan kesehatan hewan.

Pertama, adanya fenomena di masyarakat yang enggan melakukan atau memprioritaskan perizinan usaha dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dikarenakan berlakunya undang-undang baru yang mengatur mengenai prosedur atau persyaratan awal sebelum memulai usaha pelayanan kesehatan hewan. Yaitu dengan berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) yang menjadi perubahan dari undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang semula persyaratan hanya wajib memiliki izin usaha namun dalam undang-undang tersebut, disebutkan para pelaku usaha sebelum memulai usaha pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko dengan harus memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk memulai dan atau melanjutkan usahanya. Dengan kata lain keberlakuan pasal tersebut sangat berdampak bagi profesi dokter hewan yang akan memulai usaha dalam pelayanan kesehatan hewan, karena negara mengedepankan dan justru mengesahkan kewajiban kepemilikan modal dalam jumlah yang sangat besar untuk mewujudkan usaha pelayanan kesehatan hewan.

Kedua, berdasarkan hasil observasi awal penulis dalam lingkup tempat bekerja di Praktek Dokter Hewan Mulyo Vet Cibubur, yang sangat terlihat mengapa perizinan usaha dikesampingkan karena jika perizinan diutamakan, pajak yang ditanggung oleh pelaku usaha pelayanan kesehatan hewan sangat besar, namun hal

ini disesuaikan dengan bentuk badan usahanya berupa PT ataupun CV, serta perizinan *pet care* kurang diminati karena perizinan usaha mengatasnamakan *pet shop* saja sudah dapat beraktivitas selayaknya *pet care* (usaha yang berfokus pada pelayanan perawatan dan kesehatan hewan peliharaan dengan bekerja sama dengan dokter hewan dan tenaga medik *veteriner* lainnya), hal ini saat diobservasi oleh penulis banyak yang bernamakan *pet shop* (usaha yang hanya menyediakan barang seperti pakan, mainan, perlengkapan lainnya dan layanan seperti *grooming* dan *pet hotel* terkait hewan peliharaan) namun menerima pelayanan perawatan dan pengobatan kesehatan hewan disertai dengan dokter praktek di dalamnya. Sedangkan jika berpatok peraturan yang berlaku, perizinan usaha kesehatan hewan dibedakan dalam bentuk pelayanan kesehatan hewan yang berupa rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri ataupun bersama.

Ketiga, masih dengan hasil observasi awal penulis saat bekerja di Praktek Dokter Hewan Mulyo Vet Cibubur, sebagai contoh kejadian yang sesuai dengan kurangnya diutamakannya perizinan usaha kesehatan hewan adalah bila pembentukan cabang baru biasanya dilakukan masa uji coba terlebih dahulu, namun dalam rentang waktu uji coba tersebut perizinan usaha belum dibuat sehingga seringkali operasional klinik cabang tersebut berjalan tanpa perizinan resmi. Hal ini menimbulkan risiko hukum dan dapat mengganggu kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Diambil dari sumber hukumonline.com, “kantor cabang dari sebuah PT tidak diwajibkan untuk membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sendiri, karena dapat menggunakan SIUP dari kantor pusat. Namun, kantor cabang wajib membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sendiri. Untuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU), disarankan agar kantor cabang mengurus SITU sesuai dengan domisili atau daerah berdirinya usaha.” Jadi, meskipun masih dalam satu PT, kantor cabang tetap harus memiliki beberapa perizinan tertentu untuk dianggap resmi.

Bersumber dari permasalahan di atas, penulis menaruh perhatian lebih dari permasalahan tersebut dengan judul Efektivitas Perizinan Usaha Kesehatan Hewan Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Timur: Studi Perizinan Usaha *Pet Care* Di Kelurahan Cibubur. Sebab penulis menentukan judul ini untuk mendalami

terkait perizinan usaha pelayanan kesehatan hewan, karena perizinan usaha adalah hal penting sebelum memulai usaha, yang menjadi kewajiban setiap warga negara sebelum membentuk usaha.

Diharapkan karena pemilihan topik tersebut dapat menjadi edukasi terkait perizinan usaha. Serta korelasi dari perizinan usaha dengan program studi penulis yaitu administrasi publik, perizinan usaha yaitu proses yang harus dilalui oleh setiap orang atau badan yang ingin menjalankan usaha di Indonesia. Proses ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh administrasi publik.

Peranan administrasi publik dalam proses perizinan usaha adalah dengan membuat perundang-undangan terkait perizinan usaha, sebagai pelaku yang memproses permohonan perizinan usaha, melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha, dan memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan perundang-undangan tentang perizinan usaha. Administrasi publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perizinan usaha berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perizinan usaha menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemudahan dalam proses perizinan usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam uraian masalah yang dijelaskan pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perizinan usaha dari perspektif pelaku usaha dalam menjalankan perizinan usaha unit pelayanan kesehatan hewan di Cibubur?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui efektivitas perizinan usaha dari perspektif pelaku usaha dalam menjalankan perizinan usaha unit pelayanan kesehatan hewan di Cibubur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait perizinan usaha dalam lingkup pelayanan kesehatan hewan serta diharapkan pula bisa menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya dalam melengkapi literatur dengan topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi serta rekomendasi untuk pelaku usaha sebagai panduan dalam meningkatkan dan memprioritaskan perizinan usaha sebelum memulai usaha dalam bidang pelayanan kesehatan hewan.

1.5 Sistematika Penulisan

Memiliki peranan penting sebagai panduan untuk merampungkan penelitian dengan sistematis, rapi, terstruktur, serta sebagai penyederhana dan membagi arah dari runtutan di dalam penelitian, penulis menyusun sistematika yang terdiri dari lima bab, ialah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bagian pendahuluan yang menggambarkan kerangka kerja penelitian dengan menyajikan ringkasan pemahaman atau latar belakang topik yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah menjadi fokus serta tujuan dan kegunaan yang akan penulis sampaikan dari penelitian yang akan dikaji ini.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisikan pembahasan mengenai teori yang mendukung topik yang akan diteliti penulis. Menerangkan konsep teori dan model dari studi sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data serta lokasi serta jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berisi hasil dan gambaran umum lokus penelitian dan juga mengenai hasil penelitian terhadap persoalan yang diteliti sesuai dengan teori yang digunakan untuk membahas mengenai efektivitas perizinan usaha dari sudut pelaku usaha dalam menjalankan perizinan usaha unit pelayanan kesehatan hewan di Cibubur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini memberikan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang akan dilakukan mengenai efektivitas perizinan usaha dari sudut pelaku usaha dalam menjalankan perizinan usaha unit pelayanan kesehatan hewan di Cibubur.

